

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini konflik dalam suatu negara tidak bisa dihindarkan baik secara internal maupun eksternal. Konflik dalam negara bisa menjadi konflik yang tidak mempengaruhi negara lain, akan tetapi dapat juga mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.¹ Dalam interaksi sesama manusia, permasalahan atau sengketa adalah hal yang biasa terjadi. Permasalahan dan kekerasan merupakan pembahasan yang harus ditinjau lebih lanjut sebagai bentuk interaksi antar negara internasional. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut kemudian disarankan untuk tidak digunakan lagi sejak munculnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907, kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* 1907². Namun karena sifatnya yang tidak terikat dan tidak kuat, konvensi tersebut tidak memiliki kekebalan untuk melarang negara melakukan kekerasan sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa.³

Seiring berjalannya perkembangan yang terjadi, hadir beberapa perjanjian internasional yang memuat beberapa perkara tentang cara penyelesaian sengketa secara diplomatik dan damai, seperti halnya yang diatur di Konvensi WINA 1961⁴ ataupun Piagam PBB. Perjanjian tersebut diciptakan oleh negara-negara dengan cara multilateral atau melalui organisasi regional seperti ASEAN dan lain-lain.⁵ Dalam melaksanakan kepentingan suatu negara, ada kalanya terjadi konflik atau permasalahan dimana konflik tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti konflik domestik politik, krisis ekonomi, maupun agama. Konflik berkepanjangan dalam suatu negara dapat menimbulkan tindakan kudeta oleh salah satu pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk mengambil alih negara.

¹ Firdaus Muhammad Iqbal, dkk. “Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 114.

² Konvensi *The Hague Peace Conference 1899* isinya mengatur tata cara berperang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907*.

³ Kevin Gerson Inkiriwang, “Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Dalam Mengatasi Konflik Antar Negara”, *Lex et Societatis*, vol. 3, no.1, 2015, hlm 34.

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 34.

⁵ Inkiriwang, *op. cit.*, hlm. 114.

Kudeta sendiri ialah tindakan pengambil-alihan kekuasaan oleh seseorang yang berwenang terhadap seseorang yang secara sah terpilih sebagai pemerintah negara dengan cara yang bersifat illegal, brutal dan inkonstitusional. Kudeta akan sukses apabila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai suatu persetujuan dari rakyat dan mendapat dukungan dari pihak non-militer dan militer.⁶ Kudeta merupakan sebuah kunci utama bagi pihak militer untuk mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian disebut sebagai kudeta militer. Keadaan ini sering kali dilakukan karena keadaan negara yang mengalami krisis dari sisi politik dan ekonomi.⁷

Salah satu kasus kudeta militer saat ini yang tengah menjadi perhatian publik ialah kudeta militer di Myanmar. Dalam kasus tersebut, pihak militer menahan Presiden sahnya Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 karena dianggap melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan dianggap gagal mengambil tindakan atas tuduhan kecurangan tersebut serta faktor lainnya yang membuat pihak militer memutuskan untuk melakukan hukuman tahanan kepada Aung San Suu Kyi dan anggota partai lainnya.⁸ Kudeta tersebut menyebabkan aksi protes besar-besaran dan telah memakan banyak korban yang diakibatkan oleh serangan balik dari para pihak militer Myanmar.⁹

Kudeta di Myanmar tentu membuat semua anggota negara ASEAN merasa khawatir karena adanya kekerasan yang mengakibatkan banyaknya rakyat Myanmar yang kehilangan nyawa.¹⁰ Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak militer tidak bisa ditoleransi mengingat pihak militer sudah melanggar Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang isinya:

⁶ Christopher Orlando Sylvester, *“Roget’s International Thesaurus of English Words and Phrases”*, (New York: Thomas Crowell Company, 1962), hlm 1258.

⁷ Eric A Nordlinger, *Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), cet. 1, hlm. 150.

⁸ Cnnworld, <https://edition.cnn.com/2021/02/01/asia/myanmar-military-coup-explainer-intl-hnk-scli/index.html> , diakses pada 13 September 2021, pukul 17.20 WIB.

⁹ Nytimes.com, *“Myanmar’s Coup and Violence, Explained”*, <https://www.nytimes.com/article/myanmar-news-protests-coup.html>, diakses pada 14 September 2021, pukul 11.23 WIB.

¹⁰ Alvela S. Putri, et. all, *“Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar”*, *Journal of International Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 118.

“Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut”.

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendekatan terhadap pemerintah Myanmar dalam menegakkan demokrasi. Dengan adanya upaya penyertaan pendekatan konstruktif yang dilakukan oleh ASEAN diharapkan dapat melumatkan sikap pemerintah militer.¹¹ Adanya ketentuan Hukum Internasional telah menjadi salah satu faktor yang mewujudkan hubungan diplomatik bisa berhasil digunakan dalam melewati suatu permasalahan antarnegara.¹²

Kudeta militer di Myanmar diketahui telah melanggar prinsip kedaulatan negara. Kedaulatan negara mendominasi pentingnya peran negara dalam masyarakat dan hukum internasional. Negara disebut berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan ialah suatu sifat hakiki negara.¹³ Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut.¹⁴ Pihak militer Myanmar telah melanggar prinsip kedaulatan negara karena kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan pemerintah melainkan militer. Sebenarnya, tidak diatur dengan jelas oleh hukum internasional tentang persoalan kudeta militer, tetapi organisasi internasional seharusnya bisa mengambil tindakan intervensi untuk aksi kemanusiaan di Myanmar.¹⁵

Melihat status kudeta militer di Myanmar, bisa dilihat dari Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) yang berbunyi :

¹¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), cet. 4, hlm. 30.

¹² Hans Kelsen, “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”, (Bandung: Nusa Media, 2013), cet. 8, hlm. 53.

¹³ Mochtar Kusumaatdja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1990), hlm. 11.

¹⁴ Sefriani, *op. cit.*, hlm. 253.

¹⁵ Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-status-kudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional> , diakses pada 24 September 2021, pukul 16.46 WIB.

“Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.”¹⁶

Selain itu juga prinsip non-intervensi atau tidak mencampuri urusan suatu negara tertuang di dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f yang berbunyi :

“Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN” dan “Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.”¹⁷

Menurut *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976*, menyelesaikan sengketa yang berdampak pada perdamaian dan keharmonisan regional yaitu melalui perundingan-perundingan yang bersahabat dengan itikad baik yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN.¹⁸

ASEAN harus mengambil langkah untuk keluar dan melupakan prinsip non-intervensi yang dipegang teguh saat ini dan mengingat kembali bahwa di dalam isi Piagam ASEAN juga menyebutkan untuk mendorong negara anggota menaati asas demokrasi, HAM, dan pemerintahan konstitusional¹⁹ mengingat dampak dari kudeta tersebut sudah membuat banyak kerugian terhadap negara-negara lain.

Dalam syariat Islam, tidak ditegaskan ketentuan dan pemaparan bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu negara, apakah sistem demokrasi, republik, sistem *khilaafah* atau *imaamah*. Islam lebih menegaskan bahwa sistem

¹⁶ United Nations Information Centres, *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional*, https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf, diakses pada 21 September 2021, pukul 21.23 WIB.

¹⁷ Association of Southeast Asian Nations, *Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara*, <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf>, diakses pada 21 September 2021, pukul 21.30 WIB.

¹⁸ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 116.

¹⁹ Focus.tempo.co, <https://fokus.tempo.co/read/1431226/asean-terjebak-kudeta-militer-myanmar/full&view=ok>, diakses pada 23 September 2021, pukul 22.35 WIB.

pemerintahan suatu negara mampu menumbuhkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam keadaan yang adil dan makmur²⁰ (*baldah tayyibah wa Rabb ghafuur*) (QS. Saba'(34):15).

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas maka pembahasan tentang peranan ASEAN dalam kudeta militer Myanmar sangat penting untuk dibahas. Penulis ingin mengkaji tentang mekanisme sejauh mana kekuatan hukum keterlibatan ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta militer Myanmar menurut Hukum Internasional. Penulis juga ingin mengetahui apa yang menjadi hambatan ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta Myanmar. Penulis juga tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan Islam dengan permasalahan kudeta militer Myanmar. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan skripsi yang berjudul, **“PERANAN ASEAN DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN KUDETA MILITER MYANMAR DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

²⁰ Zuhraeni, “*Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*”, Jurnal Studi Keislaman, vol. 14, no. 1, 2014, hlm. 34.

1. Sejauh mana kekuatan hukum keterlibatan ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta militer Myanmar menurut Hukum Internasional?
2. Apa yang menjadi hambatan ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta militer Myanmar?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kasus kudeta militer Myanmar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis dan mengetahui secara benar sejauh mana kekuatan hukum keterlibatan ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta militer Myanmar menurut ketentuan Hukum Internasional.
- b) Untuk menganalisis dan mengetahui secara pasti apa yang menjadi hambatan ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta militer Myanmar.
- c) Untuk mengetahui pandangan Islam terkait dengan kasus kudeta militer Myanmar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bisa memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, masyarakat dan bagi penulis khususnya terkait dengan peranan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan kudeta militer Myanmar menurut Hukum Internasional.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat dalam menyelesaikan kudeta yang dilakukan oleh militer.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang membuat hubungan antara teori khusus yang merupakan gabungan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.

Kerangka konseptual yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.²¹
2. Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara illegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa “pengambil-alihan kekuasaan”, “penggulingan kekuasaan” sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.²²
3. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.²³
4. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara.²⁴
5. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ed. Revisi, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2007), cet. 1, hlm. 47.

²² Sylvester, *loc. cit.*

²³ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (20).

²⁴ Setnas-asean.id, “Apa itu ASEAN? Pengertian, Sejarah, Anggota, Tujuan, Prinsip Dasar dan Bentuk Kerja Sama”, <http://setnas-asean.id/news/read/apa-itu-asean-pengertian-sejarah-anggota-tujuan-prinsip-dasar-bentuk-kerja-sama>, diakses pada 21 September 2021, pukul 22.44 WIB.

batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²⁵

6. Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrument-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama.²⁶
7. Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Penelitian normatif merupakan penelitian yang berobjek hukum normatif yang berupa asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku dan semua peraturan-peraturan yang terkait, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

²⁵ Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 1.

²⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2018), cet. 6, hlm. 82.

²⁷ Sefriani, *op. cit.*, hlm. 15.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 13.

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan skripsi ini, utamanya yang terdiri dari:
 - *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976*
 - Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 - Piagam ASEAN
 - Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel hukum, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, thesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen atau bahan pustaka.
 4. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada Bab Tinjauan Pustaka dimuat landasan-landasan doctrinal yang mengatur tentang kudeta militer Myanmar.

3. BAB III: Pembahasan Ilmu

Pada Bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi pustaka guna menjawab rumusan masalah.

4. BAB IV: Pembahasan Agama

Dalam Bab Pembahasan Agama, dijabarkan pandangan dari sudut pandang Islam mengenai kasus kudeta militer Myanmar.

5. BAB V: Penutup

Dalam Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran.